



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 1993 SERI A NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENGUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN SARANG BURUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sarang burung merupakan salah satu jenis komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta memberikan penghasilan yang cukup baik ;
  - b. bahwa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdapat perusahaan dan pemeliharaan sarang burung yang dilakukan baik di rumah - rumah penduduk, bangunan - bangunan, gua - gua dan gorong - gorong ;
  - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap para pengusaha sarang burung tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  3. Undang - undang Nomor 11/Dit. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN SARANG BURUNG.

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Sarang Burung adalah sarang burung walet dan sejenisnya yang dapat diperdagangkan dan dipergunakan untuk bahan makanan atau obat - obatan ;
- f. Tempat pemeliharaan adalah rumah - rumah, bangunan - bangunan, gua - gua, gorong - gorong dan tempat - tempat lain yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung ;
- g. Pajak sarang burung adalah pajak yang dikenakan terhadap Pengusaha dan pemelihara sarang burung sebagaimana dimaksud huruf f. Pasal ini.

## **B A B II**

### **PENDAFTARAN TEMPAT PEMELIHARAAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 2**

Setiap orang atau Badan - badan Hukum yang melaksanakan kegiatan pengusahaan dan pemeliharaan sarang burung dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus mendaftarkannya Kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu selambat - lambatnya 2 (dua) bulan terhitung diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut diatas dilakukan dengan mengisi formulir Daftar Isian yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Daftar Isian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat antara lain :
  - a. Nama, pekerjaan dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Letak Lokasi Pemeliharaan ;
  - c. Luas ruangan tempat pemeliharaan.
- (3) Tata Cara dan tempat pendaftaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati Kepala Daerah memeriksa Daftar Isian sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
- (2) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat meminta tambahan penjelasan kepada Wajib Pajak sebagai kelengkapan Daftar Isian.
- (3) Pada saat - saat tertentu Bupati Kepala Daerah berhak mengadakan pemeriksaan dan penelitian tentang kebenaran Daftar Isian tersebut pada tempat lokasi pemeliharaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya Pajak.
- (2) Penetapan Pajak tersebut ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam satu atau beberapa kohir dan apabila dipandang perlu dimungkinkan dibuat kohir - kohir tambahan.

#### **Pasal 6**

Setelah Kohir - kohir Tambahan ditetapkan Wajib Pajak segera diberi Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### **B A B III**

#### **OBJEK, SUBYEK DAN PELUNASAN PAJAK**

##### **Pasal 7**

Terhadap tempat-tempat pengusahaan dan pemeliharaan sarang Burung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dikenakan Pajak.

##### **Pasal 8**

- (1) Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 didasarkan pada luas areal tempat pengusahaan dan pemeliharaan sarang Burung.
- (2) Besarnya Pajak dihitung dengan mengalikan Tarif Pajak dengan luas areal sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tarif Pajak ditetapkan menurut kepadatan yang diperinci menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut :
  - a. Golongan I sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) / M<sup>2</sup> / tahun.
  - b. Golongan II sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) / M<sup>2</sup> / tahun.
  - c. Golongan III sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) / M<sup>2</sup> / tahun.
- (4) Penetapan golongan kepadatan sarang burung dilakukan Bupati Kepala Daerah pada setiap tahun setelah diadakan penelitian / pemeriksaan tempat.

##### **Pasal 9**

Subyek Pajak adalah perorangan dan atau Badan-badan Usaha yang memiliki, mengusahakan dan memelihara burung walet dan sebangsanya.

##### **Pasal 10**

Pelunasan Pajak dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember pada tahun Pajak yang bersangkutan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Dati II Semarang.

##### **Pasal 11**

Pajak tidak dikenakan pada tempat-tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh Negara, Daerah atau Usaha Campuran antara Negara dan Daerah.

### **B A B IV**

#### **KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

##### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk mentaati / melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila Wajib Pajak adalah suatu Badan Hukum maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab para pengurusnya.
- (3) Apabila Wajib Pajak adalah suatu Badan Hukum Asing, maka kewajiban tersebut

menjadi tanggung jawab wakil - wakilnya yang ada di Indonesia.

## **B A B V D E N D A**

### **Pasal 13**

Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 100 % ( seratus perseratus ) dari pokok Pajak.

## **B A B VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

### **Pasal 15**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Setwilada dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## **B A B VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Pasal 2, 10 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

### **Pasal 17**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, Kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya disesuaikan dengan Undang - undang yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran , 19 Desember 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

K E T U A ,

Cap. ttd.

**Drs. SOEPONO**

Cap. ttd.

**Drs. SOEDIJATNO**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 973.524.33-873 tanggal-  
21 Oktober 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29-  
Nopember 1992 Seri A Nomor 1.

Sesuai dengan aslinya  
Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap.            ttd.

**Drs. WOERYONO**

Pembina Tingkat I

Nip. 010051872

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 1992  
TENTANG  
PAJAK PEMELIHARAAN SARANG BURUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah dalam satu obyek pendapatan Daerah adalah Pajak Daerah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka ekstensifikasi Pendapatan Daerah senantiasa berupaya menggali sumber - sumber Pendapatan Daerah.

Undang - undang Nomor 11 / Drt. Tahun 1957 tentang Pajak Daerah mengatur dan memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menggali sumber - sumber pendapatan baru selama dalam batas - batas kewenangannya.

Terdapatnya beberapa tempat pengusahaan dan pemeliharaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang seperti di Kecamatan Ambarawa, Ungaran, Bringin dan ditempat - tempat lainnya merupakan temuan lahan / lapangan pajak baru bagi Pemerintah Daerah.

Sarang Burung Walet merupakan barang dagangan dengan nilai ekonomi tinggi yang mempunyai manfaat ganda yaitu disamping untuk makanan juga bisa digunakan untuk obat - obatan.

Penerimaan dari Pajak ini akan menambah penerimaan Daerah untuk mengimbangi tuntutan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Klasifikasi pengenaan pajak ditentukan dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan pada kepadatan sarang burung dan mutu / kualitas dari burung walet itu sendiri.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Pasal 1 s/d 6            | : Cukup jelas.  |
| Pasal 7                  | : Penunjukan tempat - tempat pengusahaan dan pemeliharaan sarang burung ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. |
| Pasal 8 ayat (1) dan (2) | : Cukup jelas.  |
| Pasal 8 ayat (3)         | : Penetapan golongan didasarkan pada kepadatan sarang burung dan mutu / kualitas burung waletnya.             |
| Pasal 9, 10 dan 11       | : Cukup jelas.  |



Pasal 12 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (2) dan (3)

: Para pengurus dari suatu Badan Hukum bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengusahaan dan pemeliharaan sarang burung yang diusahakan secara administrasi maupun teknis.

Demikian juga seandainya Badan Hukum tersebut merupakan Perwakilan dari suatu Badan Hukum Asing yang mempunyai usaha di Indonesia.

Pasal 13 s/d 19

: Cukup jelas.

----- oo0oo -----